



Tuntutan Jaksa Terhadap Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK

Ria Beu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: riabeu123@gmail.com

Fence M wantu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: fencewantu@ung.ac.id

Jufryanto Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Korespondensi Penulis: riabeu123@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this research is to determine the demands of prosecutors at the Bone Bolango district attorney's office regarding defamation on social media and to determine the factors that influence the disparity in prosecutors' demands at the Bone Bolango district attorney's office regarding criminal acts of defamation on social media. The research method used is a type of empirical research, namely a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of the research obtained regarding the prosecutor's demands at the Bone Bolango District Prosecutor's Office regarding defamation on social media, there is a disparity in the demands therein, where in the same case the level of material is the same, but the prosecution in both cases is too far apart, this is caused by several factors. These include social reasons, trial facts and statutory regulations. The conclusion that there is a disparity in sentences demanded by public prosecutors was never intended to eliminate the difference in the amount of punishment for criminals, but rather to reduce the range of differences in sentences imposed because this disparity which is too far is contrary to justice and law enforcement and has an impact on the wider community.*

Keywords: *Disparity in Claims, Defamation, Bone Bolango District Attorney's Office*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tuntutan jaksa di Kejaksaan negeri Bone Bolango tentang pencemaran nama baik di media sosial dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas tuntutan jaksa di Kejaksaan negeri Bone Bolango terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap tuntutan jaksa di Kejaksaan negeri Bone Bolango tentang pencemaran nama baik di media sosial terdapat disparitas tuntutan didalamnya, dimana dalam kasus yang sama dan tingkat bahanyapun sama namun untuk pemberian tuntutan terhadap kedua kasus tersebut terlampaui jauh, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu alasan sosial, fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan terjadinya disparitas pembedaan tuntutan penuntut umum tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhannya hukuman tersebut karena adanya disparitas yang terlampaui jauh ini bertentangan dengan keadilan dan penegakan hukum serta membawa dampak bagi masyarakat luas.

Kata Kunci : Disparitas Tuntutan, Pencemaran Nama Baik, Kejaksaan Negeri Bone Bolango

PENDAHULUAN

Tuntutan sanksi pidana yang dituntut oleh jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Bone Bolango dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dengan nomor perkara 250/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan 173/Pid.Sus/2021/PN.Gto terdapat disparitas tuntutan, dimana dalam dua perkara tersebut melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang sama-sama

Received: Maret 31,2024; Accepted:April 03,2024; Published: Juni 30 2024

* Ria Beu, riabeu123@gmail.com

melalui media sosial dan dituntut dengan pasal dan Undang-Undang yang sama yaitu pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik namun untuk tuntutan pidananya yang berbeda. Untuk nomor perkara 250/Pid.Sus/2019/PN.Gto atas nama Femi Mopolu dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan sedangkan untuk nomor perkara 173/Pid.Sus/2021/PN.Gto atas nama Irma Waladow dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan padahal keduanya dituntut dengan pasal dan undang-undang yang sama. Hal tersebut menimbulkan terjadinya disparitas tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.¹

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.² Dari pengertian tersebut, bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda oleh penuntut umum terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim terhadap timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Adanya disparitas pemidanaan dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Bone Bolango terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial juga tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbedaan dalam tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Namun disparitas pemidanaan yang menjadi permasalahan adalah ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dimasyarakat. Terjadinya disparitas pemidanaan tuntutan penuntut umum tidak pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Januari 2020 Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 Januari 2022 Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN.Gto

² Yusti Probawati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim (kajian psikologi hukum dalam perkara pidana)*. Sidoarjo: Citra Media. hlm.38

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/jaksa telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Namun secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.³

Dari uraian di atas, maka disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menjadi permasalahan tersendiri terhadap tegaknya hukum dalam upaya memberantas tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Terjadinya disparitas pidana dalam memberikan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dengan pelaku lainnya dari sisi pelaku (terdakwa) terjadi ketidakadilan dalam hukum karena dalam perkara yang sama dengan pasal-pasal yang didakwakan sama dan dalam pembuktian, akan tetapi dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial terjadi ketidaksamaan bisa terjadi pembedaan yang lebih berat atau lebih ringan.

Sebagaimana yang diketahui tujuan pembedaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh negara. Menurut Barda Nawawi Arif tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁴

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih dipahami mengapa pidananya seperti tuntutan yang dituntut oleh jaksa atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.⁵

Dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa

³ Harkrisnowo H. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pembedaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pembedaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter. Hlm.12

⁴ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 47. Nomor 3. Hlm.220

⁵ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm.25

pada umumnya dan jaksa penuntut umum pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pidanaan untuk melihat manfaat ke depan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pidanaan *utilitarian* yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.⁶

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dengan memilih dan mengangkat judul penelitian yaitu : “TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK PASCA PUTUSAN MK.”

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷ Maka dari itu, data yang diperoleh adalah data yang sesuai fakta yang riil di lapangan yang diperoleh dari masyarakat sekitar.

Proses analisis adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal disparitas dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang peneliti butuhkan. Selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tuntutan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bone Bolango terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Kejaksaan Negeri Bone Bolango melaksanakan kegiatan penuntutan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang dilakukan oleh jaksa pada umumnya. Badan ini juga mengawasi pelaksanaan mandat pemerintah dan

⁶ Devy Iryanthi Hasibuan. 2015. “Disparitas Pidanaan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika”. *USU Law Journal*. Volume 3. Nomor 1. hlm.97

⁷ Muhammad Syahrudin. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis)*. Bengkalis-Riau: Dotplus Publisher. hlm.67

kemajuan di bidang hukum. Kejaksaan Negeri Bone Bolango dapat melakukan penuntutan dengan satu atau lain cara dengan mengajukan surat dakwaan, sebagaimana diperbolehkan dalam KUHAP pasal 140 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang bahwa: “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.⁸

Dalam menangani beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, Kejaksaan Negeri Bone Bolango mengalami perbedaan dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Penelitian ini akan menjelaskan kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, di mana terdapat disparitas dalam tuntutan jaksa, seperti yang terjadi dalam nomor perkara 250/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan 173/Pid.Sus/2021/PN.Gto.

Keputusan ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan atau kecemburuan bagi seorang pelaku (terdakwa) pencemaran nama baik di media sosial serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dimasyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaku pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan pada tahun 2019 silam yakni ibu Femi Mopoliu, beliau mengatakan bahwa “saya pribadi sebagai seorang yang pernah melakukan pencemaran nama baik di media sosial merasa tidak adil jika pemberian tuntutan oleh jaksa terdapat perbedaan yang begitu besar dalam suatu kasus yang sama serta tindakan yang kami lakukanpun sama”⁹. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu fakta persidangan. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammadong S.H dan ibu Lisa Prihatima S.H selaku jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Bone Bolango mengenai fakta-fakta persidangan di kedua kasus tersebut yaitu tidak jauh berbeda yakni pelaku bersikap sopan selama persidangan dan tidak ada yang ditutupi.¹⁰

Disparitas dalam hukuman berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan penegakan hukum. Hal ini karena kedua konsep tersebut merupakan unsur kunci dalam sistem hukum, di mana pencapaian keadilan memungkinkan tercapainya tujuan hukum dengan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana keadilan terwujud dalam kemakmuran dan kemakmuran terwujud dalam keadilan. Aristoteles, dalam pemikirannya, menyatakan bahwa konsep "adil" memiliki makna yang kompleks. Adil dapat diartikan sebagai sesuai dengan hukum dan proporsional, yaitu memberikan apa yang seharusnya diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap tidak adil jika mereka mengambil lebih dari yang

⁸ Pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ Wawancara dilakukan pada Senin, 13 November 2023. Pukul 15.00 wita

¹⁰ Wawancara dilakukan pada Jumat, 27 Oktober 2023, Pukul 10.00 wita

seharusnya mereka terima. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”.¹¹

Keadilan adalah filosofi politik yang prinsip-prinsipnya menjadi landasan hukum negara, yang menentukan apa yang merupakan hak dan apa yang tidak. Ada juga pendapat bahwa individu perlu mendapatkan keuntungan dengan cara yang dapat diterima agar keadilan dapat terwujud, dan keadilan merupakan nilai moral tersendiri.

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti “*A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples*”, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹² John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Rawls merumuskan dengan prinsip “*the greatest equal principle*”, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mendasar yang seluas-luasnya, yang mencakup kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini adalah hak asasi manusia paling mendasar yang harus dinikmati setiap orang. Dengan kata lain, keadilan (yaitu prinsip persamaan hak) hanya akan tercapai jika setiap orang dijamin kebebasan yang sama. *Prinsip the greatest equal principle*, tidak lain adalah “prinsip kesamaan hak” merupakan sebuah konsep yang menjamin persamaan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan besarnya tanggung jawab yang diemban setiap individu.

Pandangan Rawls tersebut memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

John Rawls menegaskan pandangannya tentang keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar sejauh itu tidak mengganggu

¹¹ Darji Darmodiharjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. hlm.156

¹² Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Volume 6. Nomor 1. Hlm. 135

kebebasan yang sama bagi individu lain. Kedua, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak.

Berdasarkan teori keadilan ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial belum mencerminkan keadilan, baik bagi korban yang merasa dirugikan maupun bagi pelaku yang dijatuhi vonis Hakim. Perbedaan dalam hukuman dapat berdampak negatif bagi terpidana yang dihukum lebih berat, menyebabkan mereka merasa tidak adil jika dibandingkan dengan terpidana lain yang dihukum lebih ringan, meskipun melakukan tindakan pidana yang sama. Hal ini dapat membuat terpidana yang dihukum lebih berat merasa menjadi korban ketidakadilan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan dan penghargaan terhadap sistem hukum. Padahal, penghargaan terhadap hukum adalah salah satu tujuan dari pemidanaan. Dari perspektif ini, perbedaan penjatuhan hukuman menjadi indikasi kegagalan sistem untuk mencapai kesetaraan keadilan dalam negara hukum, dan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.¹³

Perbedaan yang sangat besar dalam penjatuhan hukuman ini bertentangan dengan tujuan utama penegakan hukum, yakni mewujudkan kedaulatan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dalam penegakan hukum terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Penerapan dan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Setiap orang berharap bahwa hukum akan diterapkan secara adil ketika terjadi suatu peristiwa konkret. Prinsipnya adalah bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Hal ini mewakili prinsip kepastian hukum yang merupakan bentuk perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti individu akan mendapatkan hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat berharap bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum memberikan manfaat yang nyata. Hukum ada untuk kepentingan manusia, oleh karena itu, implementasi dan penegakan hukum harus memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Penting untuk

¹³ Abul Khair dan Mohammad Ekaputra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press. Hlm.70

dihindari agar pelaksanaan atau penegakan hukum tidak menyebabkan ketidaknyamanan atau kegelisahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat memperhatikan keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap proses hukum. Meskipun hukum dan keadilan tidak sama, dimana hukum bersifat umum dan mengikat untuk semua orang tanpa membeda-bedakan, keadilan memiliki sifat subjektif dan tidak menyamaratakan. Dalam hal ini, penerapan hukum haruslah adil, di mana setiap pelanggar hukum harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa memandang siapa pelanggar tersebut. Namun, perbedaan antara dua kasus bisa dianggap wajar karena setiap kasus memiliki kekhasan masing-masing. Namun, yang menjadi masalah adalah jika perbedaan dalam penjatuhan hukuman antara kedua kasus tersebut terlalu besar sehingga menghasilkan disparitas pidana yang signifikan.

Hal ini menunjukkan ketidakselarasan dengan tujuan utama penegakan hukum. Pada dasarnya, tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Menurut Teguh Prasetyo, tujuan utama hukum adalah menciptakan keseimbangan sehingga hubungan yang timbul dari kepentingan masyarakat tidak mengalami kekacauan. Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa tujuan umum dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Namun, dengan adanya disparitas pidana yang sangat besar ini, tujuan dari penegakan hukum belum terpenuhi.

Ini mencerminkan bahwa dengan adanya disparitas pidana, tanpa ada penjelasan yang memadai mengenai proses pengadilan dan latar belakang kasus, akan membawa dampak negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah berdampak pada masyarakat secara luas. Dampak yang paling terlihat adalah kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan di Indonesia secara perlahan-lahan. Hukum saat ini telah kehilangan legitimasinya sebagai lembaga keadilan. Masyarakat tidak lagi mengandalkan sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan. Meskipun disparitas pidana bukanlah satu-satunya penyebab dari hal ini, namun setidaknya peranannya dalam hal tersebut tidak bisa diabaikan.¹⁴

Dampak dari kegagalan sistem yang ada, termasuk semakin seringnya munculnya disparitas pidana dalam berbagai tuntutan dan putusan, seperti dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, korupsi, pencurian dengan kekerasan, dan sebagainya, menyebabkan

¹⁴ Ifdhal kasim. 2000. Membebaskan Hukum. *Pengantar Jurnal Ilmu social Transformatif "Wacana"*. Edisi 6. Nomor 2. Hlm.2

masyarakat merasa bahwa berurusan dengan peradilan pidana sama halnya dengan masuk ke wilayah yang tidak dikenal untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Hal ini, jika terus dibiarkan, akan semakin merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan saat ini. Semua kenyataan ini pada akhirnya akan membuat masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum.¹⁵

Disparitas dalam tuntutan penuntut umum tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan dalam besaran hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi untuk meminimalkan perbedaan yang terlalu besar dalam penjatuhan hukuman tersebut.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Tuntutan Jaksa Di Kejaksaan Negeri Bone Bolango Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Disparitas dalam tuntutan pidana tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam menangani kasus-kasus pidana, yang kemudian memberikan hak kepada hakim untuk memutuskan jenis pidana yang akan dijatuhkan. Selain itu, disparitas dapat terjadi ketika hakim memiliki kebebasan untuk menentukan seberapa berat atau ringan hukuman yang akan diberikan, karena undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang tepat untuk setiap kasus. Namun, disparitas pidana dapat diterima jika setiap kasus yang serupa memiliki dasar pembenaran yang jelas dan transparan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Walaupun, pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama, meskipun sama-sama menggunakan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Mungkin saja hukuman yang diajukan oleh penuntut umum berbeda untuk masing-masing dari dua pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas dalam tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Kejaksaan Negeri Bone Bolango adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Alasan sosial

¹⁵ Herbert Sitanggang. 2006. Timbulnya Disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan biasa. *Jurnal FH USU*. Hlm. 61

¹⁶ Wawancara dilakukan pada Jumat, 27 Oktober 2023, Pukul 10.00 wita

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammadong S.H., M.H selaku kepala divisi pidana umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango mengatakan bahwa “kami para jaksa dalam menentukan hukuman tidak hanya melihat batasan hukuman maksimal dan minimal saja, akan tetapi jaksa juga melihat dari segi sosial si pelaku.”

b. Fakta persidangan

Fakta persidangan ini menjadi salah satu faktor adanya disparitas tuntutan jaksa, sebagaimana yang kita ketahui fakta persidangan adalah fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti dan fakta pembelaan. Bapak Muhammadong S.H., M.H, dalam wawancara yang telah dilakukan ia menjelaskan bahwa “fakta persidangan ini sangat mempengaruhi adanya perbedaan tuntutan oleh jaksa misalnya dalam fakta persidangan si terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif, dalam memberikan keterangan tidak terbelit-belit dan tidak menutup-nutupi kesalahannya.”

c. Peraturan perundang-undangan

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Lisa Prihatima S.H selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bone Bolango ia mengatakan bahwa Pembatasan hukum mengikuti formula yang menentukan durasi hukuman secara tidak pasti. Penuntut umum dapat mengajukan tuntutan di antara rentang tersebut karena peraturan perundang-undangan tidak ada batasannya, Pasal 45 ayat 3 tidak memuat ukuran, dan selisihnya terlalu besar antara satu hari sampai empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Anda dapat memilih jangka waktu tersebut sesuka hati.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, terdapat ketidaksesuaian antara disparitas yang terjadi dalam kedua kasus yang menjadi penelitian ini dengan konsep keadilan. Meskipun kedua kasus melibatkan tindakan pidana pencemaran nama baik di media sosial yang serupa dalam cara dan tingkat kejahatan, tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlalu berbeda. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam penanganan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Sesuai dengan konsep keadilan korektif yang diungkapkan oleh Aritoteles, tindakan tersebut seharusnya diikuti dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau penerapan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Namun, pada kenyataannya, tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak sejalan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap keadilan dalam kedua kasus tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana yang terlalu besar bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan penegakan hukum. Tujuan utama dari penegakan hukum seharusnya adalah untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Disparitas pidana yang terjadi mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan, yang jika dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai mengenai proses pengadilan dan latar belakang kasusnya, akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan di Indonesia.

Dampak terbesar dari disparitas pidana ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan Indonesia seiring berjalannya waktu. Perbedaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghapuskan seluruh perbedaan dalam penjatuhan hukuman, melainkan untuk memperkecil rentang perbedaan tersebut sehingga lebih sesuai dengan prinsip keadilan.

Beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan tuntutan jaksa di Kejaksaan Negeri Bone Bolango dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial antara lain. Alasan sosial. Fakta persidangan, Peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Darji Darmodiharjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fence M. Wantu. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Harkrisnowo H. 2003. *Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.
- Irwansyah. 2023. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ketut Martha dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar:
- Laden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia.
- Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.

- Muhammad Syahrums. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis)*. Bengkalis-Riau: Dotplus Publisher.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Yusti Probawati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim (kajian psikologi hukum dalam perkara pidana)*. Sidoarjo: Citra Media.
- Devy Iryanthi Hasibuan. 2015. "Disparitas Pemidanaan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika". *USU Law Journal*. Volume 3. Nomor 1.
- Herbert Sitanggang. 2006. Timbulnya Disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan biasa. *Jurnal FH USU*
- Ifdhal kasim. 2000. Membebaskan Hukum. *Pengantar Jurnal Ilmu social Transformatif "Wacana"*. Edisi 6. Nomor 2
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 47. Nomor 3.
- Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Volume 6. Nomor 1.
- Puteri Hikmawati. 2016. Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Negara Hukum*. Volume 7. Nomor 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 7 tentang Penuntutan
- Pasal 45 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik